BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT
Jl. Sultan Hassanudin Kelurahan Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok
Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur
Laman : http://kubar.bawaslu.go.id
Email : set.kubar@bawaslu.go.id

Sendawar, 07 Februari 2024

Nomor : 045/PM.00.02/K.KI-02/2/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihall : **Imbauan**

Kepada Yth.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Kutai Barat
di -
SENDAWAR

A. Dasar Hukum :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sebagai hari dan tanggal pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tempat Pemungutan Suara (TPS)
4. Keputusan KPU RI Nomor 21 Tahun 2022 yang berlaku untuk dalam negeri sesuai UU Nomor 7 Tahun 2017 pasal 167 ayat (2) dan pasal 347 ayat (2) dan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
5. Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 10 Tahun 2024 tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024
6. Surat Edaran Menaker Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Hari Libur Bagi Pekerja/Buruh Pada Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

B. Sehubungan dengan akan berlangsungnya pemungutan suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada tanggal 14 Februari 2024 di Kabupaten Kutai Barat, Berdasarkan ketetapan KPU, Pemilu 2024 digelar pada Rabu, 14 Februari 2024. Merujuk Pasal 167 Ayat 3 Undang - Undang Nomor 7

Tahun 2017 tentang Pemilu, hari pemungutan suara Pemilu 2024 ditetapkan sebagai libur nasional.

C. Sehubungan dengan akan berlangsungnya pemungutan suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada tanggal 14 Februari 2024 di Kabupaten Kutai Barat, berdasarkan pasal 498 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi : Seorang majikan/ atasan yang tidak memberikan kesempatan kepada seorang pekerja/karyawan untuk memberikan suaranya pada hari pemungutan suara, kecuali dengan alasan bahwa pekerjaan tersebut tidak bisa ditinggalkan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

D. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024, Pengusaha harus memberikan kesempatan kepada pekerja/buruh untuk melaksanakan hak pilihnya. Apabila pada hari dan tanggal pemungutan syarat tersebut pekerja/buruh harus bekerja, maka pengusaha mengatur waktu kerja agar pekerja/buruh tetap dapat menggunakan hak pilihnya.

E. Maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Kutai Barat menghimbau kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Barat untuk bisa meneruskan himbauan ini kepada seluruh Perusahan dan SKPD yang ada di Kabupaten Kutai Barat.

Demikian surat himbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya ke arah ini kami ucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT
K E T U A

LOURENSIUS, S.Sos